



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal salah satunya ditentukan dari perkembangan anak sejak janin sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual serta kesejahteraan anak;
  - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif diperlukan komitmen orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja, di Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1079);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muara Enim.
12. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
13. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kabupaten.

## BAB II

### TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

## Pasal 3

Tujuan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah:

- a. terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia;
- b. terpenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi rangsangan pendidikan, kesehatan dan gizi, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- c. terlindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak;
- d. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait sesuai kondisi wilayah; dan
- e. terwujudnya komitmen dari seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

## Pasal 4

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yaitu pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara utuh meliputi pendidikan, pembinaan moral-emosional, perawatan, pengasuhan, perlindungan anak, kesehatan, gizi, dan kesejahteraan;

- b. pelayanan yang berkesinambungan, yaitu pemberian layanan pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
- c. pelayanan yang nondiskriminasi yaitu pemberian layanan pengembangan anak usia dini secara adil berbasis gender, tanpa memandang status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), dan suku, agama, ras, antargolongan (SARA);
- d. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh seluruh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat, yaitu melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- f. berbasis budaya yang konstruktif, yaitu pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
- g. tata kelola Pemerintahan yang baik, yaitu pengelolaan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 5

Arah kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan dilakukan melalui :

- a. perluasan akses, pemerataan, dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar perangkat daerah, institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan

- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

### BAB III

#### STRATEGI DAN SASARAN

##### Pasal 6

- (1) Strategi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
  - b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan pemangku antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
  - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
  - d. penyediaan layanan yang merata, terjangkau dan berkualitas dengan memprioritaskan kepada anak dari keluarga miskin;
  - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
  - f. peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya; dan
  - g. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra, dan organisasi profesi.
- (3) Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan dengan menerapkan:
  - a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- b. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

#### Pasal 7

- (1) Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan adalah:
  - a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini pada satuan pendidikan;
  - b. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
  - c. kader-kader masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat sejenis;
  - d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
  - e. pemerintah desa;
  - f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan; dan
  - g. media massa, lembaga swadaya masyarakat, mitra pembangunan di Kabupaten dan pelaku usaha.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. taman kanak-kanak dan bentuk satuan pendidikan jalur formal sejenis; dan
  - b. kelompok bermain, taman penitipan anak, pusat kegiatan belajar masyarakat, sanggar kegiatan belajar, dan satuan pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
  - a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
  - b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan

membina tumbuh kembang anak melalui Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya.

- c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yaitu Pos Pelayanan Terpadu; dan
- d. penyelenggara pelayanan keagamaan dan kepercayaan seperti lembaga keagamaan dan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan.
- (2) Dinas Kesehatan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di satuan pendidikan paling sedikit meliputi :
  - a. pemeriksaan kesehatan;
  - b. pembinaan gizi;
  - c. imunisasi;
  - d. pemberian vitamin; dan
  - e. penyuluhan kesehatan.
- (3) Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan di satuan pendidikan, paling sedikit meliputi:
  - a. perlindungan (perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak); dan
  - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua.

- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak atas kepemilikan identitas dan akta kelahiran.
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa terkait komitmen, pelaksanaan, dan kemitraan dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, masyarakat dan pihak lainnya.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan.
- (3) Ketersediaan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan anak usia dini pra pendidikan dasar minimal 1 (satu) tahun bagi anak usia dini.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah.

#### Pasal 10

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.

## BAB V

### PENYEDIAAN PELAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Desa melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini oleh pemerintah kabupaten melalui dinas pendidikan dan kebudayaan dilakukan secara terintegritas, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (3) Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

#### Pasal 12

- (1) Satuan pendidikan berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik-integratif dengan bimbingan, pengawasan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan/atau kesejahteraan anak.

#### Pasal 13

Satuan pendidikan secara holistik-integratif memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

- a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan mempertimbangkan ketepaduan aspek dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yaitu

pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan anak dan kesejahteraan.

- b. menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke dalam program rutin (tahunan, semesteran, mingguan dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di satuan pendidikan;
- d. bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program *parenting*;
- e. memperluas jaringan kemitraan dengan bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Indonesia dan aktif di Gugus PAUD;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan anak dan/atau keagamaan; dan
- g. melaporkan program pengembangan anak usia dini holistik integratif di satuan pendidikan kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

#### Pasal 14

Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan pembinaan kesehatan lingkungan.

#### Pasal 15

Pos Pelayanan Terpadu menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan dan kesejahteraan anak serta layanan tumbuh kembang anak dan pemberian asupan makanan bergizi.

Pasal 16

Kelompok Bina Keluarga Balita menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan dan kesejahteraan anak.

BAB VI

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

HOLISTIK-INTEGRATIF

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan dibentuk gugus tugas Kabupaten.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Agama dan/atau unsur perangkat daerah terkait lainnya.
- (4) Gugus tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertugas:

- a. mengoordinasi pembuatan kebijakan;
- b. mensinkronisasi penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya;
- d. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyelenggarakan advokasi.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Gugus Tugas Kabupaten dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif pada satuan pendidikan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas Kabupaten dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Kabupaten.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan/atau
  - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

- d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 22

- (1) Gugus Tugas Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan pengembangan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan.
- (2) Hasil evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

#### Pasal 23

- (1) Gugus Tugas Kabupaten menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan anak usia dini holistik integratif pada satuan pendidikan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. permasalahan yang dihadapi;
  - d. upaya yang telah dilakukan; dan
  - e. masukan alternatif kebijakan tahun berikutnya.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Sumber Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan, antara lain;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 30 Mei 2020  
Plt. BUPATI MUARA ENIM  
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 30 Mei 2020.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN